



P U T U S A N

Nomor : 78/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. TRISI AWATI RIMBA, pekerjaan dagang, beralamat di Jalan A.E.S Nasution No. 09 Rt. 20 Rw. 06 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pembanding – semula Tergugat I ;
2. TINAWATI RIMBA, pekerjaan dagang, beralamat di Jalan A.E.S Nasution No. 09 Rt. 20 Rw. 06 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pembanding – semula Tergugat II ;
3. AJI ELIZABETH, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di jalan A.E.S Nasution No.09 Rt.20 Rw.06 Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pembanding – semula Tergugat III ;

Dalam hal ini Pembanding – semula Tergugat I, II, III memberi kuasa kepada SOETOMO, SH. M Hum, dan Rekan, Advokat/ Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jl. Rungkut Permai V-J No. 11, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 2 Agustus 2011 ;



m e l a w a n

HORMANSYAH RIMBA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A.E.S. Nasution No. 09 Rt. 20 Rw. 06 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAIRANDA SURYADINATA, SH.**, dan Rekan, Advokat – Pengacara beralamat Kantor di Jalan Cempaka IX No.10 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2010, sebagai Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 150/Pdt.G/2010/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas ;
 - Sebidang tanah beserta bangunan ruko berlantai 3 (tiga) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.9 Rt/Rw. 20/6 terletak di desa/ Kelurahan Gadang Kecamatan Banjar Tengah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik No.207 (Surat Ukur No.2 GDG/99 tanggal 4 Januari 1999) atas nama Trisiawati Rimba ;
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya berada di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.11 Rt/Rw



20/06 terletak di Desa/ Kelurahan Gadang Kecamatan Banjar Tengah Kota Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.210 (Surat Ukur No.5 GDG/1999 tanggal 4 Januari 1999) atas nama Trisiawati Rimba;

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya berada di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.7 Rt/Rw.20/06 terletak di Desa/Kelurahan Gadang Kecamatan Banjar Tengah Kota Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.926 (Surat Ukur No.104/SEBM 2001 tanggal 18 Nopember 1999) atas nama Tinawati Rimba;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya di Jalan Barangas Timur No.8 Rt/Rw. 06/01, terletak di Desa/Kelurahan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.1790 (Surat Ukur No.151/ Barangas Tim/2007 tanggal 10 September 2007) atas nama Tinawati Rimba

3. Menyatakan menurut hukum atas obyek tanah dan bangunan yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.53 Rt.18 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan luas 292 M2 dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 775/ Kel. Seberang Mesjid (Surat Ukur No.1/SEBM/1999 tanggal 4 Januari 1999) sekarang atas nama Tinawati Rimba;
2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.53 Rt.018 Kelurahan Seberang



Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 585 M2 dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.776/Kel.Seberang Mesjid (Surat Ukur No.2/SEBM/1999 tanggal 4 Januari 1999) sekarang atas nama Tinawati Rimba;

3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa/Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarsin dalam Sertifikat Hak Milik No. 210 (Surat Ukur No.5/GDG/1999 tanggal 4 Januari 1999), sekarang atas nama Trisiawati Rimba;

4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa/Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarsin, luas 261 M2 dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.207 (Surat Ukur No.2/GDG/1999 tanggal 4 Januari 1999) sekarang atas nama Trisiawati Rimba;

5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa/Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarsin, luas 294 M2 dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.926 (Surat Ukur No.104/SEBM/2001 tanggal 18 Nopember 1999) sekarang tercatat atas nama Tinawati Rimba;

Berstatus sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat III ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang menguasai tanpa hak atas obyek harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan batal dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya pula atas :

1. Akta Hibah No.117/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Husein Halim,SH, Notaris di Banjarmasin;

2. Akta Hibah No.121/2008 tanggal 3 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Husein Halim,SH, Notaris di Banjarmasin;

3. Akta Hibah No.114/31/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Husein Halim,SH,Notaris di Banjarmasin ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lainnya yang telah menerima peralihan hak dari Tergugat I dan atau Tergugat II atas obyek dari harta bersama dimaksud yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.53 Rt.018 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan luas 292 M2 dan batas- batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 775/ Kel Seberang Mesjid (Surat Ukur No.1/SEBM/1999 tanggal 4 Januari 1999) sekarang atas nama Tinawati Rimba;

2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.53 Rt.018 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 585 M2 dan batas- batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.776/Kel.Seberang Mesjid (Surat Ukur No2/SEBM/1999 tanggal 4 Januari 1999) sekarang atas nama Tinawati Rimba;

3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa/ Kelurahan Gadang, Kecamatan

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor : 78/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 216 M2 dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.210 (Surat Ukur No.5/GDG/1999 tanggal 4 Januari 1999) sekarang atas nama Trisiawati Rimba;

4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa/Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 261 M2 dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.207 (Surat Ukur No.2/GDG/1999 tanggal 4 Januari 1999) tercatat atas nama Trisiawati Rimba;
5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa/Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, luas 294 M2 dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 926 (Surat Ukur No.104/SEBM/2001 tanggal 18 Nopember 1999) tercatat atas nama Tinawati Rimba;

Untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun juga untuk selanjutnya akan diperhitungkan untuk dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat III dalam suatu upaya hukum gugatan lainnya sesuai dengan kompetensi peradilan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini khususnya dalam hal penyerahan atas obyek harta bersama dimaksud, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijds), karenanya memberikan hak kepada Penggugat untuk mereserver jumlah keseluruhan nantinya;
8. Menghukum Tergugat III untuk mentaati isi putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp.6.021.000,- (enam juta dua puluh satu ribu rupiah).

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 150/Pdt.G/2010/PN.Bjm., Pembanding - semula Tergugat I, II, III mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat I, II, III mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 September 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding - semula Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 13 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor : 78/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dari Risalah Pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti, masing-masing tanggal 26 September 2011 kepada Pemanding - semula Tergugat I, II, III dan pada tanggal 20 September 2011 kepada Terbanding - semula Penggugat ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding - semula Tergugat I, II, III di dalam Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2011 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 150/Pdt.G/2010/ PN.Bjm., dengan mengutarakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan eksepsi Pemanding - semula Tergugat I, II, III karena gugatan Terbanding – semula Penggugat adalah mengenai pembatalan hibah atas harta bersama dari orang yang beragama Islam yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, maka seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili ;
- Bahwa posita gugatan dengan petitum saling bertentangan dan telah mencampurkan antara tuntutan pengembalian harta bersama dengan pembatalan hibah ;



Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bertentangan dengan Undang-Undang sebab sesuai Akta Hibah No. 117/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Akta Hibah No. 121/2008 tanggal 3 November 2008 dan Akta Hibah No. 112/31/2003 tanggal 25 Agustus 2003, yang memberi hibah kepada Pembanding/Tergugat I, II adalah Terbanding - semula Penggugat dan Pembanding/Tergugat III, maka permintaan pencabutan hibah seharusnya dilakukan pula oleh Terbanding - semula Penggugat dan Pembanding / Tergugat III ;
- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bertentangan dengan fakta, sebab sesuai ketentuan pasal 1688 KUH Perdata tidak ada fakta yang dapat dijadikan dasar untuk mencabut atau membatalkan penghibahan dan faktanya pula bahwa sebagian besar dari barang yang dihibahkan masih berada dalam penguasaan Terbanding - semula Penggugat ;
- Bahwa penghibahan telah terjadi jauh sebelum Terbanding - semula Penggugat bercerai dengan Pembanding/Tergugat III dan tidak ada pihak yang keberatan, maka kepemilikan Pembanding/Tergugat I, II sesuai Sertifikat Hak Atas Tanah adalah sah menurut hukum dan harus mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat menanggapi Memori Banding tersebut dalam Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri berwenang mengadili sebab Terbanding/Tergugat I, II bukan beragama Islam melainkan menganut agama Budha ;
- Bahwa posita gugatan dengan petitum tidak saling bertentangan dan tidak ada campuraduk yang berimplikasi pada kaburnya gugatan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa penghibahan bisa dicabut atau dibatalkan dan upaya pencabutan atau pembatalan tidak harus dilakukan oleh Terbanding – semula Penggugat dan Pemanding/Tergugat III karena Terbanding – semula Penggugat dengan Pemanding/Tergugat III sudah bercerai ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 150/Pdt.G/2010/PN.Bjm., mohon supaya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari segala apa yang telah dikemukakan para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun jawab jinawab dan dari alat-alat bukti yang diajukan masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang dan yang terlampir dalam berkas perkara, dapat dikonstatir tentang adanya peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemanding/Tergugat III adalah perempuan WNI asli berusia 57 tahun dan Terbanding – semula Penggugat



adalah laki-laki WNI keturunan Tionghoa berusia menginjak 61 tahun yang keduanya memeluk agama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama Banjarmasin sesuai Petikan Surat Nikah No. 11/A2/1973, tanggal 31 Juli 1973;

2. Dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu : Pembanding/Tergugat I bernama TRISIAWATI RIMBA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 112/1978 tanggal 5 Juli 1978 dan Pembanding/Tergugat II bernama TINAWATI RIMBA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 79/1974 tanggal 20 Mei 1974. Kedua anak tersebut memeluk agama Budha ;
3. Pembanding/Tergugat III dan Terbanding – semula Penggugat selama dalam perkawinannya selain punya 2 (dua) orang anak yaitu Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II, juga diperoleh harta berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan AES Nasution No.53 Rt.018 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 292 M² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama AJI ELIZABETH (Pembanding/Tergugat III), Sertifikat Hak Milik No. 775 - Surat Ukur No. 1/SEBM/1999 tanggal 4 Januari 1999;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan AES Nasution No.53 Rt.018 Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 585 M² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama AJI ELIZABETH (Pembanding/Tergugat III), Sertifikat Hak Milik No.776- Surat Ukur No.2/SEBM/1999 tanggal 4 Januari



1999) ;

- c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi), terdaftar atas nama HORMANSYAH RIMBA (Terbanding – semula Penggugat), Sertifikat Hak Milik No. 210 – Surat Ukur No.5/GDG/1999 tanggal 4 Januari 1999 ;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 261 M² (dua ratus enam puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama TINAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat II), Sertifikat Hak Milik No.207 - Surat Ukur No.2/GDG/1999 tanggal 4 Januari 2009 ;
- e. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, luas 294 M² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama AJI ELIZABETH (Pembanding/Tergugat III), Sertifikat Hak Milik No. 926 - Surat Ukur No.104/SEBM/2001 tanggal 18 Nopember 1999 ;
- f. Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, luas 6.501 M² (enam ribu lima ratus satu meter persegi), terdaftar atas nama TRISIAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No.4795 - Surat Ukur No.953/GMB/2001 tanggal 10 Agustus 2001 ;



- g. Sebidang tanah terletak di Jalan A. Yani Km 15.200 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, luas 3.750 M² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama AJI ELIZABETH (Pembanding/Tergugat III) ;
- h. Sebidang tanah terletak di Desa/Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, luas 2.915 M² (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi), terdaftar atas nama TINAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat II), Sertifikat Hak Milik No. 1790 - Surat Ukur No.151/BerangasTim/2007 tanggal 10 September 2007 ;
- i. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ngagel Wasana III No. 12 Surabaya, luas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi), tercatat atas nama TINAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat II) ;
- j. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Manyar Tirtomulyo II No.26 Surabaya, luas 300 M² tercatat atas nama TINAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat II) ;
4. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding/Tergugat III dengan Terbanding – semula Penggugat tidak ada yang dapat dimiliki dan dinikmati sendiri oleh Terbanding – semula Penggugat karena semuanya telah terdaftar/tercatat atas nama istri dan anak-anak Terbanding – semula Penggugat, sebagai berikut :
- Harta yang tersebut pada huruf e dan g telah terdaftar/tercatat atas nama AJI ELIZABETH



(Pembanding/Tergugat III) ;

- Harta yang tersebut pada huruf f telah terdaftar atas nama TRISIAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat I) ;
 - Harta yang tersebut pada huruf d, h, l dan j telah terdaftar/tercatat atas nama TINAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat II) ;
 - Harta yang tersebut pada huruf b telah dihibahkan kepada TRISIAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat I) dengan Akta Hibah Notaris HUSEIN HALIM, SH., No. 117/2008, tanggal 20 Oktober 2008 ;
 - Harta yang tersebut pada huruf a telah dihibahkan kepada TINAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat II) dengan Akta Hibah Notaris HUSEIN HALIM, SH., No. 121/2008, tanggal 3 November 2008, dan harta yang tersebut pada huruf c telah dihibahkan kepada TINAWATI RIMBA (Pembanding/Tergugat II) dengan Akta Hibah Notaris HUSEIN HALIM, SH., No. 114/31/BT/2003, tanggal 25 Agustus 2003 ;
5. Pada tahun 2009 Pembanding/Tergugat III menggugat cerai terhadap Terbanding – semula Penggugat dengan mendalilkan salah satu alasannya bahwa Terbanding – semula Penggugat suka membakar hio yang dianggap oleh Pembanding/Tergugat III telah berbeda keyakinan yang mengakibatkan timbulnya perkecokan, sehingga perkawinan antara Pembanding/Tergugat III dengan Terbanding – semula Penggugat dinyatakan cerai sesuai Akta Cerai Nomor 0688/AC/2010/PA.Bjm., tanggal 30 April 2010 yang



diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin ;

6. Pada awal berumah tangga pada tahun 1973, Terbanding – semula Penggugat dan Pembanding/Tergugat III mencari nafkah dengan usaha dibidang perbengkelan dan kemudian pada tahun 1993 mendirikan perusahaan dengan nama CV. Kerjasama yang bergerak dibidang perbengkelan dengan mesin bubut dan jual beli matrial untuk perahu/kapal laut. Dalam perusahaan tersebut Terbanding – semula Penggugat menjadi Direktur dan Pembanding/Tergugat III menjadi Komisaris ;
7. Pada masa rumah tangga Terbanding – semula Penggugat dengan Pembanding/Tergugat III mengalami keretakan pada tahun 2009, atas kesepakatan Terbanding – semula Penggugat dengan Pembanding/Tergugat III dan Pembanding/Tergugat I, II telah terjadi perubahan dalam pengelolaan perusahaan CV. Kerjasama, dimana yang menjadi Direktur adalah Pembanding/Tergugat I dan sebagai Komisaris adalah Pembanding/Tergugat II, tetapi yang menjalankan kegiatan usaha masih seperti biasa dilakukan oleh Terbanding – semula Penggugat ;
8. Setelah Terbanding – semula Penggugat tidak menjadi Direktur pada CV. Kerjasama, meskipun yang menjalankan kegiatan usaha masih dilakukan oleh Terbanding – semula Penggugat, telah terjadi upaya untuk mengasingkan Terbanding – semula Penggugat dari perusahaan dengan cara ketika Terbanding – semula Penggugat menjual besi matrial kapal kepada LAODE BAHASANI dianggap mencuri oleh Pembanding/Tergugat I dan dilaporkan ke Polisi



dengan tuduhan telah melakukan pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP) ;

9. Pada akhirnya laporan polisi itu dicabut setelah Terbanding – semula Penggugat mau menandatangani Surat Pernyataan yang isinya antara lain Terbanding – semula Penggugat menyatakan bahwa kepemilikannya atas CV. Kerjasama sudah tidak ada dan tidak akan menuntut apapun dari CV. Kerjasama ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan sela yang memutus eksepsi yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat I, II, III, menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi. Demikian pula uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan mengenai pokok perkara yang telah mengabulkan sebagian dari gugatan Terbanding – semula Penggugat sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diutarakan oleh Pembanding – semula Tergugat I, II, III di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sama dengan yang telah diajukan dalam jawab jinawab, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan dengan baik, namun demikian Pengadilan Tinggi masih memandang perlu untuk menambahkan



pertimbangan sehubungan dengan pembatalan Akta Hibah, sebagai berikut :

- Bahwa pemberian atau hibah atas seluruh harta yang dilakukan oleh orang tua yang telah lanjut usia kepada anak-anaknya harus dianggap sebagai pemberian atau hibah bersyarat, yang artinya bahwa anak-anak sebagai penerima hibah wajib memperhatikan orangtuanya selama masih hidup ;
- Bahwa Terbanding – semula Penggugat sebagai pemberi hibah telah lanjut usia/memasuki 61 tahun dan tidak memiliki harta lagi karena semua hartanya telah diberikan dan dihibahkan kepada anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I, II sebagai penerima hibah telah tidak memenuhi syarat hibah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 150/Pdt.G/ 2010/PN.Bjm., dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Tergugat I, II, III berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 199 R.Bg. jo ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan lain dalam Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



- Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat I, II, III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 150/Pdt.G/2010/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding - semula Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari RABU, TANGGAL 2 BULAN NOVEMBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum. Selaku Hakim Ketua, H. BACHRIN NOOR, SH. dan H. MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 6 Oktober 2011, Nomor : 78/Pen.Pdt/2011/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. BAHRIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. BACHRIN NOOR, SH.

H. MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

H. BAHRI ARSYAD, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor : 78/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)